



**PENETAPAN**

**Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Kph**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kepahiang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Tebat Karai 2 September 1979, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan calon besan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin pada tanggal 4 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Kph. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama seorang perempuan menikah di Tebat Monok pada hari Senin tanggal 5 Juli 1999 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 4 Agustus 1999;
2. Bahwa, setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan perempuan yang bernama Seorang perempuan berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:

**Hlm 1 dari 15 hlm. Pen No.154/Pdt.P/2020/PA.Kph**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak ke 1, laki-laki, lahir di Kepahiang pada tanggal 26 Maret 2000;
- b. Anak ke 2, laki-laki, lahir di Kepahiang pada tanggal 26 Agustus 2003;
- c. Anak ke 3, perempuan, lahir di Kepahiang pada tanggal 18 Agustus 2012

dan sekarang ke tiga anak tersebut ikut bersama Pemohon dan Isteri;

3. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak ke 2 dengan seorang perempuan yang bernama seorang perempuan tempat tanggal lahir Kelopak 25 Oktober 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja berasal dari Kabupaten Kepahiang,;
4. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Anak ke 2 baru berumur 17 tahun 3 bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah sering pergi bersama dengan sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
7. Bahwa, pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak ke 2 dengan calonnya tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan namun belum hamil dan bahkan sudah diestui kedua belah pihak keluarga dan telah mengundang masyarakat untuk pernikahan tersebut;
8. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

Hlm 2 dari 15 hlm. Pen No.154/Pdt.P/2020/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon baru berumur 17 tahun 3 bulan;

9. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Nomor: Nomor, tertanggal 3 November 2020;
10. Bahwa, calon isteri anak Pemohon juga belum cukup umur dan telah mengajukan juga perkara di Pengadilan Agama Kepahiang;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama cq melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama (Anak ke 2) dengan seorang perempuan yang bernama (seorang perempuan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Hlm 3 dari 15 hlm. Pen No.154/Pdt.P/2020/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 terkait pendidikan anak, kesehatan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat usia anak Pemohon dan calon suaminya yang masih sangat belia;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut Pemohon dan calon besan Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sendiri, dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Pemohon dan calon besan Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

## Pemohon :

- **Pemohon**, lahir tanggal 2 September 1979, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan asmara anak Pemohon dan calon suaminya sudah berjalan 2 tahun dan berdasarkan pengakuan anak Pemohon telah melakukan hubungan badan;

Hlm 4 dari 15 hlm. Pen No.154/Pdt.P/2020/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak Pemohon baru 17 tahun 3 bulan, namun tidak bisa menunggu hingga usia cukup untuk menikah karena anak Pemohon dan calon istrinya telah sering pergi bersama;
- Bahwa Pemohon yakin anak Pemohon sudah siap dan mampu menjadi suami baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini dari anak Pemohon dan calon istrinya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon

## Anak Pemohon:

- Anak ke 2, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dekat dengan calon istrinya selama 2 tahun;
- Bahwa, ia dan calon istrinya tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda atau sepersusuan yang menyebabkan adanya halangan menikah;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan calon istrinya tersebut didasari rasa suka sama suka, tanpa ada paksaan;
- Bahwa, ia menyatakan calon suaminya bekerja sebagai petani kopi dan kenek truk;
- Bahwa ia mengaku memahami kewajiban sebagai seorang suami, memberi nafkah lahir dan batin;

## Calon istri anak Pemohon:

- Seorang perempuan, umur 16 tahun 1 bulan, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

Hlm 5 dari 15 hlm. Pen No.154/Pdt.P/2020/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Anak ke 2;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya selama 2 tahun;
- Bahwa, ia dan calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda atau sepersusuan yang menyebabkan adanya halangan menikah;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan calon suaminya tersebut didasari rasa suka sama suka, tanpa ada paksaan;
- Bahwa, ia menyatakan calon suaminya bekerja sebagai petani;
- Bahwa ia mengaku memahami kewajiban seorang istri, menjadi istri yang taat dan bersedia untuk menjalankan peran di rumah tangga melakukan pekerjaan rumah sehari-hari, memasak, mencuci juga melayani suami lahir batin;

Bahwa, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 10 Maret 2016, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Nomor, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 13 Mei 2015, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor Nomor, atas nama Pemohon dengan istri Pemohon bernama Istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 4 Agustus 1999, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

Hlm 6 dari 15 hlm. Pen No.154/Pdt.P/2020/PA.Kph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 27 September 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor Nomor atas nama calon suami anak Pemohon Sandy Irwanto yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 September 2020 telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor Nomor atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 11 Kepahiang, tanggal 26 Juni 2016, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama atas nama Ayu Wandira, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kepahiang tanggal 8 Juli 2020 telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor Nomor (D) atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 4 November 2009 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 3 November 2020 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.9);

### B. Alat bukti saksi

Hlm 7 dari 15 hlm. Pen No.154/Pdt.P/2020/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kenek mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi tersebut mengaku sebagai teman kerja Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak ke 2 dengan calonnya;
- Bahwa Pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya atas keinginan anak Pemohon sendiri, tanpa paksaan;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Anak Pemohon karena telah menjalin hubungan dekat dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon ingin mengurus pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda, dan nasab yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan dan keluarga kedua belah pihak telah setuju keduanya untuk menikah;
- Bahwa ayah anak Pemohon mengetahui tentang pernikahan anaknya dan merestui pernikahan anaknya;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama Kepahiang

2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga calon besan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak ke 2 dengan Seorang perempuan;
- Bahwa Pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya atas keinginan anak Pemohon sendiri, tanpa paksaan;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Anak Pemohon karena telah menjalin hubungan dekat dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon ingin mengurus pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Hlm 8 dari 15 hlm. Pen No.154/Pdt.P/2020/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda, dan nasab yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan dan keluarga kedua belah pihak telah setuju keduanya untuk menikah;
- Bahwa ayah anak Pemohon mengetahui tentang pernikahan anaknya dan merestui pernikahan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama Kepahiang

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hlm 9 dari 15 hlm. Pen No.154/Pdt.P/2020/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon bernama Anak ke 2, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perma nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Bahwa berdasarkan landasan tersebut, maka Pemohon memenuhi syarat (*legal standing*) bertindak sebagai Subyek Hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini disebabkan anak Pemohon yang bernama Anak ke 2 akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, karena anak Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan pernikahan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa, Hakim Tunggal telah memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat usia anak Pemohon dan calon istrinya yang masih sangat belia;

Menimbang, bahwa Pemohon, calon besan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri telah memberikan keterangan sebagaimana Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah berhubungan sangat erat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang

Hlm 10 dari 15 hlm. Pen No.154/Pdt.P/2020/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma dan agama yang berkepanjangan, sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, calon besan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1 - P.9) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti jika Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon bernama Isnawati alias Istri Pemohon dan berdasarkan P.4 terbukti anak Pemohon merupakan salah satu anggota keluarga kandung Pemohon yang selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 anak Pemohon telah mengenyam pendidikan Sekolah Dasar, oleh karenanya telah memenuhi kebutuhan dasar pendidikan bagi anak Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti anak Pemohon lahir pada tanggal 26 Agustus 2003 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon pengantin sudah mencapai usia minimal 19 tahun;

**Hlm 11 dari 15 hlm. Pen No.154/Pdt.P/2020/PA.Kph**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 calon istri anak Pemohon telah mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Pertama, oleh karenanya telah memenuhi kebutuhan dasar pendidikan bagi calon istri anak Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti anak Pemohon lahir pada tanggal 25 Oktober 2004 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon pengantin sudah mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P.9 pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi mendapat penolakan dikarenakan anak Pemohon dan calon isterinya belum memenuhi batas minimal usia bagi seseorang untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anak ke 2 dan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun 3 bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat. Antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak

**Hlm 12 dari 15 hlm. Pen No.154/Pdt.P/2020/PA.Kph**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan baik secara syar'i maupun hukum positif yang melarang mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Anak ke 2, lahir tanggal 26 Agustus 2003;
- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya, yang bernama Seorang perempuan, lahir tanggal 25 Oktober 2004;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon istrinya baik karena hubungan darah maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya telah berjalan selama 2 tahun telah sedemikian erat dengan calon istrinya;
- Bahwa, anak Pemohon siap menjadi suami;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa umur anak Pemohon masih kurang umurnya untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka untuk melaksanakan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian erat sehingga nantinya dikhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar, mengingat anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan. Sedangkan menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik

**Hlm 13 dari 15 hlm. Pen No.154/Pdt.P/2020/PA.Kph**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlail* yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

**Artinya :** *"Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim Tunggal dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak ke 2 untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Anak ke 2) untuk menikah dengan calon istrinya (Seorang perempuan) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang;;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000.00 (*seratus puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh **Endah Tiara Furi, S.H.I.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

**Hlm 14 dari 15 hlm. Pen No.154/Pdt.P/2020/PA.Kph**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

**Endah Tiara Furi, S.H.I.**

**Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000.00
3. Panggilan Sidang	: Rp. 60.000.00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000.00
5. Redaksi	: Rp. 10.000.00
6. Meterai	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp. 191.000.00

**(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

**Hlm 15 dari 15 hlm. Pen No.154/Pdt.P/2020/PA.Kph**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)